



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 440/Kep.145-Huk/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO  
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2006**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 044/Menkes/I/ 2006 tanggal 13 Januari 2006 perihal Permohonan Dukungan untuk Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- Menimbang : a. bahwa penyakit polio merupakan wabah penyakit menular potensial Kejadian Luar Biasa yang dapat mengancam kehidupan bayi dan anak balita, karena dapat mengakibatkan kecatatan bahkan kematian yang saat ini telah dapat dicegah penularannya melalui imunisasi;
- b. bahwa sebagai upaya koordinasi dan tercapainya sasaran Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di Kota Bandung dipandang perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Tim Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 039/MENKES/SK/I/2006 tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Tahun 2006;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.32/Kep.166-Yansos/ 2006 tentang Pembentukan Tim Pekan Imunisasi Nasional Polio di Jawa Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Bandung Tahun 2006.
- KEDUA** : Susunan Tim Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Bandung dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 Pebruari 2006 dan 12 April 2006.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Bandung.
- KELIMA** : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEEMPAT**, Tim mempunyai fungsi :
1. Perencanaan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Bandung;
  2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada tingkat pusat maupun daerah;
  3. Pelaksanaan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Bandung;
  4. Pemantauan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Bandung;
  5. Penyiapan laporan Walikota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat perihal pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Bandung.
- KEENAM** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Pebruari 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 440/Kep.145-Huk/2006  
TANGGAL : 21 Pebruari 2006

---

SUSUNAN TIM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO  
KOTA BANDUNG TAHUN 2006

Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua Umum : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Wakil Ketua Harian : Ketua Penggerak Tim PKK Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Sekretaris : Kepala Sub Dinas Bina Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

BIDANG-BIDANG

a. Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat  
Ketua  
Anggota

: Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung.  
: 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakamaa Kota Bandung;  
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala POKJA IV PKK Kota Bandung

b. Bidang Pelaksanaan Imunisasi  
Ketua

: Kepala Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota

: 1. Kepala Kesehatan KODIM 0618/BS Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Kesehatan dan Kedokteran Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWITABES) Bandung.

c. Bidang Penggerakan Masyarakat  
Ketua  
Anggota

: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.  
: 1. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Bandung;  
8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang kota Bandung;  
9. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Kota Bandung;  
10. Ketua persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Kota Bandung;

d. Bidang Logistik dan Distribusi  
Ketua  
Anggota

: Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Bandung  
: 1. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung;  
2. Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Dinas Farmasi, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

5. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Ketua Kelompok bakti Sosial Pengusaha Kota Bandung;
7. Ketua Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) Cabang Kota Bandung;
8. Ketua Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) Cabang Kota Bandung;
9. Ketua Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Kota Bandung;
10. Ketua Ikatan Balai Kesehatan Masyarakat (IBAKESMAS) Kota Bandung.

e. Bidang Evaluasi  
Ketua

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  
Kota Bandung

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Perancangan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Statistik Kota Bandung.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**